
Perspektif Presidential Threshold Terhadap Regulasi Pemilihan Umum Dalam Kerangka Prinsip Kedaulatan Rakyat

Thalia Christine Marchsyelldi 1^a, Muhammad Zaki Mubarrak 2^b, Joko Susilo 3^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia, christinethalia01@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia, zaki.mubarrak15@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia, joko44364@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 22-10-2024

Revised : 18-11-2024

Accepted : 25-05-2025

Published : 30-05-2025

Keywords:

Democracy 1

Threshold 2

Elections 3

Abstract

This study aims to analyze the effect of the Presidential Threshold on the Election Law and examine its relationship with the principle of popular sovereignty in the electoral system in Indonesia. This research uses normative juridical research methods. The results show that the Presidential Threshold has a significant impact on the electoral system, including limiting the opportunity for political parties to propose presidential and vice-presidential candidates, which has the potential to reduce the representation of people's aspirations. Since the 2004 elections until 2024, almost no political party has been able to reach the 20% threshold independently, requiring coalitions that sometimes do not reflect the will of the people. Although intended to strengthen the presidential system and create an efficient government, this provision tends to contradict the principle of popular sovereignty that guarantees citizens' political rights.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 22-10-2024

Direvisi : 18-11-2024

Disetujui : 25-05-2025

Diterbitkan : 30-05-2025

Kata Kunci:

Demokrasi 1

Ambang Batas 2

Pemilu 3

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Presidential Threshold terhadap UU Pemilu serta mengkaji keterkaitannya dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Presidential Threshold memiliki dampak signifikan terhadap sistem pemilu, termasuk pembatasan kesempatan partai politik dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden, yang berpotensi mengurangi representasi aspirasi rakyat. Sejak pemilu 2004 hingga 2024, hampir tidak ada partai politik yang mampu mencapai ambang batas 20% secara mandiri, mengharuskan terjadinya koalisi yang terkadang tidak mencerminkan kehendak rakyat. Meskipun ditujukan untuk memperkuat sistem presidensial dan menciptakan pemerintahan yang efisien, ketentuan ini cenderung bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menjamin hak politik warga negara.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum, yang disingkat sebagai pemilu, memiliki peran penting dalam negara demokrasi dengan sistem perwakilan. Pemilu merupakan bentuk konkret dari demokrasi prosedural. Sebagai sebuah negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis, Indonesia mengakui bahwa pemilu adalah salah satu pilar penting dalam demokrasi yang harus diadakan secara demokratis. Pelaksanaan pemilu diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Konsep pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Sebagai sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, maka dapat disimpulkan bahwa pemilihan dan terpilih dalam pemilu merupakan tindakan yang menyimpang dari prinsip kedaulatan rakyat yang merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara.¹² Oleh karena itu, di negara-negara yang mengadopsi sistem demokrasi, pemilihan umum telah menjadi tradisi untuk memilih pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemilu telah diakui secara global sebagai sarana untuk menyalurkan kedaulatan rakyat melalui partisipasi politik warga negara dalam menggunakan hak pilih mereka. Menurut Joseph Shumpeter, teori demokrasi minimalis menyatakan bahwa pemilihan umum adalah tempat di mana terjadi persaingan antara pelaku politik untuk memperoleh kekuasaan dan partisipasi politik rakyat dalam menentukan pilihan serta mengakui dan mewujudkan hak-hak sipil dan politik warga negara.³ Sementara itu, A. S. Tambunan berpendapat bahwa pemilu adalah cara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, yang pada dasarnya merupakan pengakuan dan realisasi dari hak-hak politik rakyat serta delegasi hak-hak tersebut kepada wakil-wakil mereka untuk menjalankan pemerintahan.⁴

Pemilihan umum (Pemilu) adalah hal yang paling penting dalam memenuhi tiga prinsip utama demokrasi dalam pemerintahan republik, yaitu kedaulatan rakyat, legitimasi pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur. Pemilu dianggap sebagai cara atau mekanisme yang ideal untuk mewujudkan demokrasi dalam proses damai dan teratur dalam peralihan kekuasaan. Dengan diselenggarakannya Pemilu, diharapkan proses peralihan

¹ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, Cetakan 1 (Jakarta: Fajar Media Press, 2011).

² Sardini, 11.

³ P Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 177.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Aandemen UUD 1945*, Cetakan 1 (Jakarta: Kencana, 2010), 331.

kekuasaan dalam suatu negara dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan Pemilu merupakan cara untuk menyalurkan hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa Pemilu diselenggarakan sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditetapkan untuk menjamin pelaksanaan hak asasi warga negara.⁵

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 Ayat 1 dengan penjelasan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mana berlandaskan pada aturan hukum dan menganut prinsip supremasi hukum yang dalam kerangka berpikir dapat ditarik bahwa segala sesuatu yang diambil baik dalam segi pembuatan kebijakan, sampai pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasar pada aturan tertinggi dalam negara tersebut. Konstitusi ialah hukum tertinggi dalam sebuah negara (supreme law of the land), yang mana secara teoritis undang-undang dasar ialah kontrak sosial dari rakyat pada negaranya.⁶ Secara konsep, sistem pemerintahan yang dijalankan negara Indonesia merupakan sistem demokrasi yang mana kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat yang berarti pada penerapannya berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, yang kemudian diwakilkan oleh wakil rakyat yang menjalankan pemerintahan. Sejauh ini, kontrak sosial yang dimiliki oleh Indonesia adalah berupa Undang-Undang Dasar Negara yang sejak pada masa berlakunya yaitu tahun 1945 telah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) tahap, yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur ketatanegaraan yang signifikan, salah satunya dengan nama resmi baru yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945). Selain terdapat perubahan pada nama resmi baru, penganturan tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pun turut dirubah yang ketentuannya tertuang sebagaimana pada Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan :” Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Setelah Indonesia memasuki masa reformasi, Pemilihan Umum Presiden telah dilakukan sebanyak 4 kali yaitu pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019, dengan munculnya isu krusial terkait Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Pemilihan Umum Tahun 2004 merupakan masa Presidential Threshold diterapkan pertama kali , yang mana pada

⁵ Lutfil Ansori, “Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019,” *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2017): 15–27, <https://media.neliti.com/media/publications/282146-telaah-terhadap-presidential-threshold-d-b0f247c1.pdf>.

⁶ Yunita Syofyan, Delfina Gusman, and Alsyam Alsyam, “Keterkaitan Paham Demokrasi Terhadap Sistem Hukum Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945,” *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022): 497–508, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.354>.

saat itu ambang batas pencalonan Presiden hanya sebesar 15% yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Presiden dan Wakil Presiden. Namun, pada Pemilihan Umum pada tahun 2009, 2014 dan 2019 sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ambang batas pencalonan presiden menjadi 20% yang pada akhirnya menjadi problematika. Dalam menciptakan sistem presidensial yang kuat, adanya pemberlakuan ambang batas dalam pencalonan presiden merupakan hal yang penting. Dengan munculnya dukungan awal dalam parlemen terkait ambang batas tentunya mempermudah calon terpilih ketika melaksanakan program yang akan dikerjakan dikemudian hari.⁷

Presidential Threshold ialah suatu konsep pengusulan calon presiden dan wakil presiden. Dalam proses pengusulannya, biasanya dilakukan oleh partai politik maupun gabungan beberapa partai politik sebagai peserta dalam pemilihan umum, yang tentunya bertanggungjawab atas pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan. Akan tetapi, beberapa pihak beropini bahwasannya Presidential Threshold kurang tepat apabila dilaksanakan, mengingat hanya partai politik yang memiliki jumlah kursi yang banyak di parlemen atau partai politik yang mempunyai banyak suara saja yang dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, sementara partai yang tidak memiliki kapasitas yang sama tidak dapat melakukan pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden terkecuali partai-partai kecil ini berkoalisi dengan partai lainnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, dalam setiap penyelenggaraan pemilu, rata-rata hanya ada satu partai politik yang berhasil mencapai ambang batas sebanyak 20% tanpa perlu berkoalisi. Pada tahun 2004, hanya partai Golongan Karya (Golkar) yang mencapai persentase sebanyak 21,57%, kemudian diikuti oleh PDIP sebanyak 18,53%, Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 10,56%, kemudian diikuti oleh partai-partai lainnya yang bahkan tidak mencapai 10% dari perolehan suara. Pada tahun 2009, hanya partai Demokrat yang mencapai persentase sebanyak 20,81%, kemudian diikuti oleh Partai Golkar sebanyak 14,45%, dan PDIP sebanyak 14,01%, lalu diikuti oleh partai lainnya yang bahkan tidak mencapai persentase sebanyak 8% dari perolehan suara.⁸

⁷ Abdul Ghoftar, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 480, <https://doi.org/10.31078/jk1532>.

⁸ BPS, "Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2019," Badan Pusat Statistik, 2020, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTU3MyMx/hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-peserta-pemilu-legislatif-tahun-1955-2019.html>.

Pada tahun 2014, bahkan tidak ada satupun partai politik yang mencapai ambang batas sebanyak 20%. Persentase perolehan partai tertinggi diraih oleh PDIP sebanyak 18,96% dari keseluruhan perolehan suara, kemudian disusul oleh Partai Golkar sebesar 14,75%, lalu diikuti oleh Partai Gerindra dengan perolehan suara sebanyak 11,81% dan Partai Demokrat sebanyak 10,19% dan partai lainnya yang tidak mencapai setidaknya 10% dari jumlah perolehan suara. Kemudian pada tahun 2019 pun, masih tidak ada partai politik yang dapat mencapai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebanyak 20%. Perolehan suara tertinggi dipegang oleh PDIP sebanyak 19,33%, kemudian Partai Gerindra sebanyak 12,57%, disusul oleh Partai Golkar sebanyak 12,31%, Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 9,69% dan kemudian diikuti oleh partai lainnya yang tidak mencapai perolehan suara sebanyak 9%. Bahkan pada pemilu tahun 2024 ini, tidak ada partai politik yang mencapai ambang batas 20% yang telah ditentukan dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Perolehan suara terbanyak masih dipegang oleh PDIP dengan jumlah suara sebesar 19,33%, kemudian Partai Gerindra sebanyak 12,57%, Partai Golkar sebanyak 12,31%, Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 10,09% lalu diikuti partai-partai lainnya.⁹ Hal ini membuktikan, meskipun partai politik yang ada telah memiliki cakupan yang luas akan tetapi, partai-partai tersebut masih harus berkoalisi dengan partai-partai lainnya yang akan mengusungkan calon presiden dan calon wakil presiden.

Dari besaran-besaran angka inilah yang akhirnya memunculkan problematika. Penetapan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold dengan persentase sebanyak 20% dinilai begitu besar sehingga partai-partai politik yang ada merasa bahwa penetapan ini merupakan sebuah hambatan dalam melakukan pengusungan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini pula tidak berjalan searah dengan prinsip kedaulatan rakyat, yang memiliki arti bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi, memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban dalam memilih pemimpin secara demokratis, bahkan ikut terlibat dalam proses pemerintahan. Menetapkan ambang batas dengan angka yang tinggi dapat berdampak pada hilangnya suara pemilih, dimana dapat kita artikan sebagai bentuk hilangnya aspirasi rakyat. Hal ini bertentangan dengan jaminan hak asasi manusia yang berujung pada pengelirian konsep kedaulatan rakyat. Dari besaran-besaran angka inilah yang akhirnya memunculkan

⁹ Muhammad Reza Ilham Taufani, "KPU Umumkan Hasil Pemilu: PDI-P Nomor 1, Golkar Ke-2, Gerindra Ke-3," *cnbcindonesia*, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240320210210-128-523829/kpu-umumkan-hasil-pemilu-pdi-p-nomor-1-golkar-ke-2-gerinda-ke-3>.

problematika. Penetapan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold dengan persentase sebanyak 20% dinilai begitu besar sehingga partai-partai politik yang ada merasa bahwa penetapan ini merupakan sebuah hambatan dalam melakukan pengusungan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini pula tidak berjalan searah dengan prinsip kedaulatan rakyat, yang memiliki arti bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi, memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban dalam memilih pemimpin secara demokratis, bahkan ikut terlibat dalam proses pemerintahan¹⁰ Menetapkan ambang batas dengan angka yang tinggi dapat berdampak pada hilangnya suara pemilih, dimana dapat kita artikan sebagai bentuk hilangnya aspirasi rakyat. Hal ini bertentangan dengan jaminan hak asasi manusia yang berujung pada pengebirian konsep kedaulatan rakyat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai pengaruh Presidential Threshold terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta mengkaji keterkaitan antara prinsip kedaulatan rakyat dengan Presidential Threshold dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Dengan memahami hubungan dan dampak dari kedua aspek tersebut, diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi sistem ambang batas pencalonan presiden yang berlaku saat ini. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perspektif Presidential Threshold dalam prinsip kedaulatan rakyat yang mana kajian ini akan dituangkan dalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal penelitian yang berjudul: 'Perspektif Presidential Threshold Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Kerangka Prinsip Kedaulatan Rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, fokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Pemilu dan prinsip kedaulatan rakyat. Pendekatan ini melibatkan penelusuran dokumen hukum terkait Presidential Threshold dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tanpa melibatkan pengumpulan data primer. Sumber data utama adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer (seperti UUD 1945 dan UU terkait), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, menganalisis berbagai sumber literatur hukum yang relevan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

¹⁰ Syamsuddin Haris, *Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), 211.

PENGARUH PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP UU PEMILU 1

Perspektif presidential threshold ialah salah satu dari banyaknya cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat sistem presidensial berdasarkan penyederhanaan partai politik dengan tujuan untuk membangun pemerintahan yang stabil agar dapat berjalan dengan baik terutama dalam proses pengambilan keputusan dengan lembaga legislatif dikemudian hari pada saat menjalankan pemerintahan. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan regulasi terbaru yang berkaitan dengan urusan pemilihan umum yang telah disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 2017. Instrumen hukum yang sempat menuai polemik terkait presidential threshold ini diundangkan oleh Yosanna H. Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 16 Agustus 2017.

Penetapan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah memicu gelombang kontroversi yang signifikan di berbagai lapisan masyarakat Indonesia, khususnya terkait dengan ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold). Regulasi yang menetapkan syarat dukungan minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional dari hasil pemilu sebelumnya ini menuai berbagai kritik dan penolakan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, aktivis, dan tokoh politik. Problematika ini semakin mencuat ketika pelaksanaan Pemilu 2019, dimana banyak partai politik dan calon potensial merasa terhambat untuk mengajukan kandidat presiden dan wakil presiden mereka karena tidak memenuhi ambang batas yang ditetapkan. Argumentasi penolakan yang diajukan mencakup aspek konstitusional, dimana pembatasan ini dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dalam pemilihan umum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Selain itu, ketentuan presidential threshold juga dipandang telah menciptakan oligarki politik, dimana hanya partai-partai besar atau koalisi partai yang memiliki kursi signifikan di parlemen yang dapat mengajukan calon, sementara partai-partai menengah dan kecil praktis kehilangan hak mereka untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden, meskipun mereka memiliki calon yang berkualitas dan kompeten. Situasi ini kemudian memunculkan perdebatan panjang tentang keseimbangan antara stabilitas politik yang diharapkan dari sistem presidential

threshold dengan prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan hak politik setiap warga negara dan partai politik.¹¹

Effendi Ghazali, seorang pakar komunikasi politik dan akademisi yang turut mengajukan *judicial review* terhadap ketentuan *presidential threshold*, mengemukakan argumen kritis terhadap kebijakan tersebut. Beliau menekankan bahwa dalam perspektif sistem demokrasi yang sehat dan pilihan politik yang bebas, masyarakat seharusnya memiliki akses terhadap beragam calon pemimpin. Keberagaman ini dianggap penting agar rakyat dapat mengevaluasi dan memilih pemimpin yang diyakini memiliki kapabilitas dan visi yang sesuai dengan aspirasi mereka. Ghazali lebih lanjut mengkritisi penerapan *presidential threshold* dalam konteks pemilihan umum serentak, dengan menyatakan bahwa kebijakan tersebut menjadi tidak relevan dan justru kontraproduktif. Menurutnya, memaksakan penggunaan hasil pemilu legislatif sebelumnya sebagai dasar pencalonan presiden pada pemilu serentak merupakan langkah yang tidak logis dan berpotensi melanggar hak politik warga negara. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan waktu antara pemilu legislatif sebelumnya dengan pemilu presiden yang akan datang, di mana preferensi politik masyarakat bisa saja telah berubah. Dengan demikian, Ghazali berpendapat bahwa pemberlakuan *presidential threshold* dalam sistem pemilu serentak dapat menghalangi munculnya calon-calon potensial baru dan membatasi pilihan masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas demokrasi dan mengabaikan dinamika politik terkini. Contohnya pada pemilihan umum 2014, publik tidak mengetahui bahwasannya hak politik mereka diperalat untuk kepentingan politik pada tahun 2019.”¹²

Ada empat argumentasi yang menjadi latar belakang mengapa lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang mengatur *presidential threshold* dalam UU Pemilu, diantaranya :

- 1.1 Mengembangkan sistem presidensiil yang berkuasa sejak awal pencalonan merupakan hal yang krusial karena calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki basis dukungan partai yang tinggi sesuai pada Pasal 222 UU Pemilu. Sehingga dukungan yang besar dari partai politik sangat dibutuhkan dimulai saat proses pemilu.

¹¹ Ansori, “Telaah Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Pemilu Serentak 2019.”

¹² Aprilian Sumodiningrat, “Meninjau Ulang Ketentuan *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 1 (2021): 49, <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23349>.

2.1 Hadirnya presidential threshold memiliki maksud dan tujuan untuk menjaring pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sejak awal (semacam preliminary election) sebelum pemilu.

3.1 Adanya kepentingan untuk mengembangkan pemerintahan yang efisien. Tujuan dari adanya batas minimum 20% dukungan di DPR, merupakan sebuah strategi agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya memperoleh dukungan kuat dari parlemen.

4.1 Hadirnya presidential threshold adalah untuk mengurangi system kepartaian.¹³

Akan tetapi, judicial review yang diajukan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan dalil bahwa presidential threshold dianggap merupakan bagian atas kebijakan hukum terbuka yang menjadi wewenang pembentukan undang-undang. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini berdasarkan pada pemahaman bahwa presidential threshold memiliki tujuan untuk memberikan jaminan pada presiden agar tetap memperoleh dukungan di parlemen setelah terpilih kemudian menjalankan pemerintahan. Artinya, presidential threshold memiliki tujuan untuk menghindari terpilihnya presiden dari partai yang memiliki dukungan yang rendah, yang justru akan memberi dampak negatif pada program pemerintahan yang nantinya akan dibahas dan disetujui oleh parlemen.¹⁴ Adanya penolakan terhadap permohonan mengenai batas minimum yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi ini memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi. Peluang warga negara dalam mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden menjadi semakin terbatas karena harus berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi batas minimum. Adanya persyaratan ini tentu semakin menyempitkan peluang bagi calon yang memiliki potensi, hanya karena partai politik yang mengusung tidak memenuhi syarat.

Implementasi ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) telah menimbulkan perdebatan serius terkait pembatasan hak konstitusional warga negara dan partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Landasan konstitusional yang tertuang dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk dalam konteks

¹³ Sri Warjiyati, "Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia," *Prosiding Nasional* 1, no. 1 (2020): 180, https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/922/1/Sri_Warjiyati_Urgensi_Presidential_Threshold_dalam_Sistem_Pemilihan_Umum_Serentak_di_Indonesia.pdf.

¹⁴ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (Fokus Media, 2018), https://digilib.uinsgd.ac.id/38714/1/Buku_Hukum_Parpol_dan_Pemilu.pdf.

partisipasi politik. Ketika dikaitkan dengan pemilihan umum, pemberlakuan presidential threshold sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional secara langsung telah menciptakan diskriminasi sistematis terhadap partai politik menengah dan kecil, yang pada hakikatnya memiliki hak yang sama untuk mengajukan calon pemimpin nasional. Penerapan ambang batas ini menjadi semakin tidak relevan dalam konteks pemilu serentak, mengingat hasil pemilu legislatif sebelumnya yang digunakan sebagai dasar perhitungan threshold tidak lagi mencerminkan kondisi politik terkini dan preferensi pemilih saat ini. Hal ini secara langsung telah mencederai semangat demokrasi dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijunjung tinggi dalam konstitusi, dimana seharusnya setiap partai politik yang telah memenuhi syarat administratif dan verifikasi sebagai peserta pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan calon pemimpinnya tanpa dibatasi oleh persyaratan perolehan suara di periode sebelumnya. Lebih jauh lagi, pembatasan ini juga berpotensi menghambat munculnya alternatif kepemimpinan baru yang mungkin lebih berkualitas dan sesuai dengan aspirasi rakyat, karena sistem ini cenderung melanggengkan dominasi partai-partai besar dan menciptakan oligarki politik yang bertentangan dengan cita-cita reformasi dan demokratisasi di Indonesia.¹⁵ Tidak ada partai politik pada Pemilu 2019 yang memenuhi syarat minimum untuk mencalonkan kandidat presiden dan wakil presiden, sehingga mereka harus berkoalisi agar dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan kesepakatan internal koalisi partai.¹⁶ Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan bahwa partai politik harus memenuhi syarat dengan menggunakan batas minimum dari Pemilu sebelumnya untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Ini menjadi kerugian bagi partai baru yang belum memiliki dukungan suara sebelumnya karena mereka harus berkoalisi dengan partai lain. Dari sudut pandang keadilan, Pasal 28D Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dalam pemerintahan. Selain itu, Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan hak setiap warga negara untuk terlibat dalam pemilihan umum dan dipilih, berdasarkan prinsip persamaan, melalui pemungutan suara yang dilakukan secara langsung,

¹⁵ Muhammad Ragil Arighi Shunas and Hj. Siti Fatimah, "Dinamika Ambang Batas Presiden Dalam Pemilu Serentak Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 45–53, <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.50872>.

¹⁶ Tsabbit Aqdamana, "Problematika Penerapan Presidential Threshold 20% Dalam Sistem Presidensial Indonesia," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2801>.

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai hukum.¹⁷ Kondisi ini memiliki dampak signifikan terhadap partai politik baru yang tidak memenuhi syarat batas minimum. Situasi ini membatasi kesempatan bagi partai politik baru untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tanpa berkoalisi, padahal mereka memiliki hak untuk mencalonkan berdasarkan ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU).¹⁸ Hal ini selain membatasi peluang partai politik, tetapi juga menyebabkan tingkat golongan putih (putih) menjadi lebih tinggi, karena sebagai pemilih, masyarakat merasa bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh partai politik tidak sesuai dengan harapan mereka sehingga mereka menjadi enggan untuk memberikan suara mereka.¹⁹

Dalam proses perumusan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, para perumus konstitusi tidak memasukkan ketentuan spesifik mengenai presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Hal ini menyebabkan tidak adanya aturan baku yang tertuang secara eksplisit dalam konstitusi terkait persyaratan minimal dukungan partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Sebagai solusi atas kekosongan hukum ini, para perumus konstitusi memutuskan untuk mendelegasikan wewenang pengaturan presidential threshold kepada lembaga legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pendelegasian ini memungkinkan DPR untuk merumuskan dan menetapkan ketentuan mengenai presidential threshold melalui Undang-Undang, yang dapat disesuaikan dengan dinamika politik dan kebutuhan sistem pemilu yang berlaku pada masanya, tanpa perlu melakukan amandemen konstitusi setiap kali diperlukan perubahan pada ketentuan tersebut.

Pada hakikatnya, presidential threshold merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang memberikan keleluasaan kepada lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan terkait. Konsep ini menegaskan bahwa tidak ada batasan konstitusional yang ketat mengenai besaran ambang batas pencalonan presiden, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan penuh untuk menentukan persentase dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang diperlukan untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Fleksibilitas ini

¹⁷ Fawzi Ali, Akbar Rasfanjani, and Tri Suhendra Arbani, "Problematisasi Sistem Presidential Threshold Dalam Perspektif Sistem Presidensial Di Indonesia," *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 1 (2023): 24–32, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/20297>.

¹⁸ Restiyani and Isharyanto, "Anomali Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia," *Anomali Presidential Threshold... Res Publica* 4, no. 3 (2020): 303–16.

¹⁹ Alex Cahyono et al., "Analisis Kritis Terhadap Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif Di Indonesia," *Jurnal Supremasi* 13, no. 2 (2023): 79–93, <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/3041/1581>.

memungkinkan adaptasi terhadap dinamika politik dan kondisi sosial yang berkembang, namun juga menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan representasi politik yang lebih luas. Oleh karena itu, meskipun lembaga legislatif memiliki otoritas dalam menetapkan regulasi presidential threshold, keputusan tersebut tetap harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku.

Adanya presidential threshold dianggap sebagai implementasi konkret dari amanat Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan mandat untuk mengatur lebih lanjut tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui Undang-Undang. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Raden Viola Reininda mengenai kebijakan hukum terbuka (open legal policy), yang menekankan fleksibilitas dan diskresi yang dimiliki oleh pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan kebijakan yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sifat terbuka dari kebijakan hukum ini memberikan ruang yang luas bagi legislator untuk menerjemahkan amanat konstitusi ke dalam aturan yang lebih operasional, termasuk dalam hal ini penentuan ambang batas pencalonan presiden. Konsekuensinya, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga penjaga konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi atau membatalkan kebijakan tersebut, selama kebijakan yang diambil tidak secara nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental yang termaktub dalam konstitusi. Hal ini menegaskan bahwa presidential threshold merupakan bentuk diskresioner dari pembentuk Undang-Undang yang berada dalam koridor konstitusional, sehingga validitasnya tetap terjaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

KETERKAITAN ANTARA PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DENGAN PRESIDENTIAL THRESHOLD 2

Konsep "kedaulatan rakyat" merupakan fondasi fundamental dalam sistem demokrasi yang menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat, bukan pada segelintir elit atau penguasa tertentu. Dalam implementasinya, negara yang menganut sistem demokrasi menerjemahkan kedaulatan rakyat ini melalui mekanisme pemerintahan yang dikenal dengan prinsip "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" (government of the people, by the people, for the people). Manifestasi paling konkret dari kedaulatan rakyat ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil), di mana setiap warga negara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun politik memiliki hak dan

kesempatan yang setara untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, baik untuk memilih maupun dipilih sebagai pemimpin. Sistem demokrasi juga mengamanatkan bahwa setiap kebijakan dan keputusan politik yang diambil harus mencerminkan aspirasi dan kehendak mayoritas rakyat, namun tetap memperhatikan dan melindungi hak-hak kelompok minoritas. Legitimasi kekuasaan dalam sistem demokrasi hanya dapat diperoleh melalui proses pemilihan yang bebas dan fair, di mana rakyat secara langsung memberikan mandat kepada para pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Hal ini menegaskan bahwa setiap mekanisme politik alternatif yang tidak berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat dan tidak melalui proses pemilihan yang demokratis tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan esensi demokrasi itu sendiri. Selain itu, kedaulatan rakyat juga mengimplikasikan adanya pertanggungjawaban dari para pemimpin kepada rakyat, serta jaminan akan adanya check and balances dalam sistem pemerintahan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan politik.²⁰

Dalam konteks demokrasi modern, konsep pemerintahan oleh rakyat merupakan fondasi fundamental yang menjamin kedaulatan rakyat dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Sistem ini memberikan kewenangan kepada seluruh warga negara untuk memilih wakil-wakil mereka melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis, transparan, dan berkeadilan, di mana setiap warga negara memiliki hak suara yang setara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya. Para wakil rakyat yang terpilih melalui proses demokrasi ini memikul tanggung jawab besar untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan aspirasi konstituennya di lembaga legislatif maupun eksekutif. Legitimasi pemerintahan yang terbentuk berakar pada kepercayaan rakyat bahwa wakil-wakil mereka mampu menghadirkan kebijakan dan program yang berpihak pada kepentingan publik. Ketika aspirasi mayoritas dapat terakomodasi dengan tetap memperhatikan hak-hak kelompok minoritas, maka terciptalah keseimbangan politik yang ideal dalam masyarakat demokratis. Keberhasilan pemerintahan dapat diukur melalui indikator-indikator konkret seperti peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, penegakan hukum yang adil, serta terjaminnya hak-hak fundamental warga negara. Sistem ini juga memberikan mekanisme check and balance dimana rakyat memiliki hak konstitusional untuk mengevaluasi kinerja para wakilnya dan bahkan

²⁰ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

menggantinya melalui pemilihan umum berikutnya apabila terbukti tidak mampu menjalankan amanah dengan baik. Hal ini menjamin adanya regenerasi kepemimpinan yang berkualitas dan berintegritas, dimana figur-figur baru yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan komitmen lebih baik dapat tampil memimpin demi mewujudkan cita-cita dan kehendak rakyat secara lebih optimal.

Kedaulatan rakyat atau demokrasi merupakan sebuah konsep dinamis yang terus mengalami evolusi seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan tuntutan zaman. Prinsip "Vox Populi Vox Dei" yang berarti "Suara Rakyat adalah Suara Tuhan" merefleksikan keyakinan mendalam bahwa kehendak kolektif rakyat merupakan manifestasi dari kehendak Ilahi, di mana Tuhan, dengan segala kebijaksanaan dan keadilan-Nya, akan senantiasa berpihak pada aspirasi dan perjuangan rakyat yang berlandaskan kebenaran. Dalam konteks bernegara, kedaulatan rakyat tidak hanya sebatas partisipasi dalam pemilihan umum atau pengambilan keputusan politik, tetapi juga mencakup perjuangan untuk menegakkan keadilan, membela hak-hak konstitusional, dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Kekuatan rakyat yang bersumber dari Tuhan ini menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan, penindasan, dan pelanggaran hak asasi manusia, serta menjadi penggerak utama dalam menciptakan perubahan sosial yang positif. Perjuangan rakyat yang didasarkan pada hati nurani dan dijamin oleh konstitusi mencerminkan harmonisasi antara nilai-nilai spiritual, moral, dan legal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.²¹

Konstitusi Indonesia, khususnya melalui UUD 1945, telah memberikan jaminan fundamental terhadap hak-hak demokratis rakyat, terutama dalam hal kebebasan berekspresi dan berserikat yang merupakan pilar penting dalam negara demokratis. Implementasi kebebasan berserikat ini secara nyata diwujudkan melalui pembentukan partai politik sebagai wadah aspirasi dan representasi kepentingan rakyat dalam sistem demokrasi. Partai politik berperan sebagai jembatan penghubung antara rakyat dan pemerintah, dimana melalui mekanisme pemilihan umum, rakyat dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kebijakan negara dan melakukan perubahan sistematis sesuai dengan kehendak mayoritas. Dalam konteks yang lebih luas, eksistensi partai politik tidak hanya sebatas organisasi formal,

²¹ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012).

tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam mewujudkan cita-cita dan aspirasi kolektif masyarakat. Partai politik memiliki dua dimensi tujuan yang saling melengkapi: pertama, tujuan material yang mencakup pencapaian kekuasaan politik, pengelolaan sumber daya, dan implementasi kebijakan konkret; kedua, tujuan ideal yang meliputi perwujudan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua tujuan ini kemudian diterjemahkan ke dalam program-program strategis dan taktis yang dieksekusi melalui berbagai pendekatan, metode, dan strategi pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dan kepentingan publik. Melalui mekanisme ini, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana perjuangan politik, tetapi juga sebagai wadah pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan bernegara yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera.²²

Kedaulatan rakyat atau demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip fundamental bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, di mana hal ini mencerminkan esensi dari distribusi kekuasaan dalam tatanan bernegara. Dalam implementasinya, rakyat memiliki peran sentral sebagai pemegang kedaulatan yang memiliki hak dan kewenangan untuk menentukan arah kebijakan negara melalui berbagai mekanisme demokratis. Sistem rotasi kekuasaan menjadi salah satu manifestasi penting dalam demokrasi, di mana rakyat melalui proses pemilihan yang legitimate memberikan mandat kepada wakil-wakil mereka untuk menjalankan roda pemerintahan dalam periode waktu yang telah ditentukan, biasanya melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala. Partisipasi aktif rakyat tidak hanya terbatas pada momentum pemilihan umum saja, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam berbagai aspek pengambilan keputusan publik, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta penyampaian aspirasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Legitimasi sebuah pemerintahan dalam sistem demokrasi sangat bergantung pada sejauh mana rakyat dilibatkan dalam proses-proses politik dan seberapa responsif pemerintah terhadap kehendak rakyat, karena pada dasarnya kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah merupakan amanah yang diberikan oleh rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara.²³

²² Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, Dan Negara Hukum, Kumpulan Esai Guna Menghormati Sri Soemantri Martosoewignjo* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 56.

²³ Naning Mardinia, *Memperkuat Posisi Politik Rakyat: Panduan Pendidikan Pemilih Pemilu 2004* (CESDA-LP3ES, 2007).

Inti dari demokrasi adalah menerapkan prinsip kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki kekuasaan penuh. Dalam prakteknya, sistem perwakilan digunakan dalam pemerintahan negara demokratis melalui pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat di lembaga legislatif dan memilih pemimpin di lembaga eksekutif, sehingga pemerintahan dapat beroperasi secara demokratis. Pemilihan umum bukan hanya sebagai alat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, tetapi juga memberikan legitimasi kepada penguasa yang ada atau rezim yang baru. Dukungan dan legitimasi dari rakyat menjadi krusial untuk menjaga status quo bagi pemerintahan yang ada atau mengubah rezim yang baru. Dalam konteks ini, legitimasi rakyat menjadi hal yang sangat penting, bukan hanya pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu, pemilihan umum yang demokratis telah menjadi bagian integral dari berbagai sistem politik modern di seluruh dunia sebagai bentuk partisipasi politik rakyat untuk mencapai pemerintahan yang demokratis. Selain itu, pemilihan umum juga merupakan syarat untuk mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat bagi pemerintahan yang berasal dari mandat rakyat, sehingga pemerintah dapat beroperasi sesuai dengan kehendak rakyat. Sebagai sebuah platform pertandingan yang sehat, pemilihan umum yang demokratis dan kompetitif harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

- 1.1 Semua warga negara, tanpa terkecuali ideologis atau politis, harus diakui hak pilihnya dalam pemilu.
- 2.1 Adanya fleksibilitas untuk menyediakan beragam wadah bagi aspirasi pluralitas masyarakat pemilih.
- 3.1 Mekanisme rekrutmen politik harus demokratis, memungkinkan partisipasi dari bawah ke atas dalam pemilihan calon wakil rakyat.
- 4.1 Pemilih harus memiliki kebebasan untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan mereka.
- 5.1 Komite pemilihan harus independen dan tidak memihak kepada partai politik mana pun.
- 6.1 Penghitungan suara harus dilakukan secara jujur, faktual, dan transparan.
- 7.1 Birokrasi harus netral dan tidak boleh memihak pada salah satu partai politik.

Dengan demikian, untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang demokratis sesuai dengan prinsip-prinsipnya, diperlukan pengaturan melalui perundang-undangan. Di Indonesia, di mana penyelenggaraan negara diatur oleh berbagai peraturan, termasuk mengenai pemilihan presiden, hal ini menjadi langkah logis. Kehadiran presidential threshold, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum, dapat menghambat rotasi elit yang seharusnya memberikan dinamika dalam praktik demokrasi. Terutama dalam sistem pemilihan presiden langsung saat ini, penerapan presidential threshold dapat menyebabkan hanya partai-partai tertentu yang dapat mencalonkan, yang pada akhirnya membatasi aspirasi sebagian warga negara terhadap calon presiden dan wakil presiden yang tidak dapat bersaing dalam pemilu. Meskipun presidential threshold memberikan keleluasaan kepada Partai Politik yang memenuhi syarat, hal ini juga membatasi kebebasan bagi partai-partai yang tidak mencapai ambang batas tersebut. Dengan mengabaikan suara minoritas, presidential threshold menjadi inkonsisten dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam pandangan Mohammad Natsir, seorang tokoh politik dan pemikir Islam Indonesia, demokrasi memiliki dua prinsip fundamental yang saling melengkapi. Pertama, kekuasaan dalam sistem demokrasi harus mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat, yang mencerminkan kehendak umum dan legitimasi pemerintahan. Namun, Natsir menekankan bahwa prinsip kedua yang sama pentingnya adalah perlindungan terhadap hak-hak golongan minoritas. Ia berpendapat bahwa sebuah sistem pemerintahan tidak dapat diklaim sebagai demokrasi sejati jika hanya mengandalkan kekuatan mayoritas tanpa memperhatikan kepentingan dan hak-hak kelompok minoritas. Keseimbangan antara kedua prinsip ini, menurut Natsir, adalah inti dari demokrasi yang sehat. Jika salah satu aspek ini diabaikan, misalnya jika kekuasaan hanya didasarkan pada kehendak mayoritas tanpa mempertimbangkan hak-hak minoritas, atau sebaliknya jika kepentingan minoritas mendominasi tanpa dukungan mayoritas, maka sistem tersebut berpotensi berubah menjadi bentuk pemerintahan yang otoriter atau oligarkis. Dengan demikian, Natsir menekankan pentingnya keselarasan antara prinsip mayoritas dan perlindungan minoritas sebagai fondasi demokrasi yang sejati.

Oleh karena itu, ketika mempertimbangkan hal ini secara hati-hati, pemilu tahun 2019 tampaknya belum sepenuhnya mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Terlihat dengan jelas bahwa tidak ada kebebasan berkompetisi secara adil, dan upaya untuk mempertahankan kekuasaan oleh penguasa yang sedang berkuasa lebih dominan. Secara garis besar, prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi menyatakan bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan bagaimana mereka ingin diperintah dan oleh siapa. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama sebagai manusia dan warga negara, sehingga tidak ada pihak yang secara otomatis memiliki hak untuk mengatur orang lain. Kewenangan untuk memerintah harus berasal dari tugas dan persetujuan dari warga masyarakat itu sendiri. Dalam konteks sistem pemilu yang demokratis, penting untuk memberikan keleluasaan bagi

pluralitas aspirasi masyarakat pemilih dengan memberikan beragam pilihan politik. Pembatasan terhadap jumlah peserta pemilihan presiden, yang hanya didasarkan pada alasan yuridis formal dan mengabaikan perkembangan aspirasi masyarakat, dianggap sebagai penyimpangan dari prinsip tersebut.²⁴

KESIMPULAN

Penerapan presidential threshold dalam sistem pemilu di Indonesia mencerminkan kompleksitas dalam menyeimbangkan prinsip kedaulatan rakyat dengan kebutuhan akan stabilitas pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial dan menciptakan pemerintahan yang efisien, ketentuan ini juga menimbulkan tantangan terkait representasi dan partisipasi politik yang luas. Temuan utama mengungkapkan beberapa implikasi presidential threshold terhadap prinsip kedaulatan rakyat, antara lain: pembatasan pilihan calon, kesulitan bagi partai baru atau kecil untuk mengajukan calon secara mandiri, potensi peningkatan golput, dan pertanyaan tentang legitimasi calon terpilih. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya dilema antara upaya menciptakan stabilitas pemerintahan dan keinginan untuk memastikan representasi yang luas dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan presidential threshold memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik dan kualitas demokrasi di Indonesia, sehingga memerlukan perhatian dan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan keselarasan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan terkait melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas dan dampak presidential threshold, melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses tersebut. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan regulasi pemilu, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan aspirasi rakyat yang beragam. Selain itu, penguatan pendidikan politik dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang sistem pemilu harus menjadi prioritas melalui pengembangan program-program edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Partai politik juga perlu didorong untuk meningkatkan kualitas kaderisasi dan mengembangkan platform politik yang lebih substantif. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat tercipta sistem pemilu yang lebih representatif dan selaras dengan prinsip

²⁴ Andi Desmon, "Relevansi Presidential Threshold Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat," *Soumatra Law Review* 1, no. 2 (2018): 218–32, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3712>.

kedaulatan rakyat, sekaligus menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan dalam konteks demokrasi Indonesia.

REFERENSI

Buku

- Anthonius Sitepu, P. *Studi Ilmu Politik*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 1st ed. (Bandung: CV Mandar Maju, 2008).
- Darmawan Harefa, and Fatolosa Hulu. *Demokrasi Pancasila Di Era Kemajemukan*. 1st ed. Banyumas, Jawa Tengah: PM Publisher, 2020
- Hoesein, Zainal Arifin, and Arifudin. *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. 1st ed. Depok, Jawa Barat: PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2019.
- Manan, B. (1996). Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum, Kumpulan Esai guna menghormati Sri Soemantri Martosoewignjo, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm 56.
- MD, M. M. (2010). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Natsir, M.. *Alasan yang Melanggar Prinsip Demokrasi*, Dalam Kholid O. Santoso (Ed), *Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Sega Arsy, 2009

Jurnal

- Aji Baskoro. "Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Legislatif* 2, no. 2 (2019): 47.
- Asep Wijaya and Poppilea Erwinta, "Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum di Indonesia" 16, No. 2 (2020): 45–54
- Muhammad Saad, Dian Fitri Sabrina,. "Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidensial Threshold." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 15–37. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.268>.
- Raden Viola Reininda, "Penafsiran 'Open Legal Policy': Studi Terhadap Putusan Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Di Indonesia" (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2018), 121-122.
- Radita Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 112.
- Restyani dan Isharyanto, "Anomali Presidential Threshold dalam Sistem Presidential di Indonesia", 4.3, 303–16.
- Sodikin, "Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm 27.
- Sri Warjiyati, "Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia," *Prosiding Nasional*, Vol. 1, no. 1 (2020): 180
- Sukumin Sukimin. "Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 15.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, (1945).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pub. L. No. 182 (2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (2003).

Putusan Pengadilan

Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pelaksanaan Pemilu (2014).

Data Elektronik

BPS. “Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2019.” *Badan Pusat Statistik*, 2020.
<https://www.bps.go.id/statictable/2009/03/04/1573/hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-peserta-pemilu-legislatif-tahun-1955-2019.html>.

Web Page

Taufani, Muhammad Reza Ilham. “KPU Umumkan Hasil Pemilu: PDI-P Nomor 1, Golkar Ke-2, Gerinda Ke-3.” *CNBC Indonesia*, 2024.
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20240320210210-128-523829/kpu-umumkan-hasil-pemilu-pdi-p-nomor-1-golkar-ke-2-gerinda-ke-3>.